



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai tidak tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Fakfak, , kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kabupaten Fakfak, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor /Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 3 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Fakfak, kabupaten Fakfak, Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/02/2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat deng Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat yang berada di kelurahan Wagom, jalan Jenderal Sudirman RT 11, distrik Pariwari, kemudian pindah pada tanggal 24 MKaret 2017, Tergugat pindah di Jalan K.H Dewantara, kelurahan Fakfak Selatan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami

istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- a. ANAK I umur 5 tahun 10 bulan;
- b. ANAK II Umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa setelah Penggugat mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabat Golongan I, Kategori 2 (K2), kurang lebih 1 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :

- a. Tergugat mempunyai wanita simpana.
- b. Terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- c. Tergugat adalah seorang Muallaf, tetapi sering pergi ke Gereja, karena rasa rindu Tergugat terhadap Gereja.
- d. Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun.
- e. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir kepada anak-anak Penggugat bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun.
- f. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- g. Tergugat membuat pengakuan kepada teman-teman Penggugat bahwa wanita simpanan Tergugat lebih hebat ditempat tidur dari pada Penggugat;
- h. Tergugat sering menyampaikan kata-kata cerai kepada Penggugat lebih dari sepuluh kali.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari pagi sampai malam hari tepatnya jam 00.05 WIT, kemudian Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga besar kedua belah pihak yaitu :

- a. Upaya perdamaian pertama yang melibatkan keluarga besar dari Penggugat diwakili oleh Taufiq Heru Uswanas (Raja Fatagar) dan seluruh keluarga besar Uswanas, sementara dari keluarga besar Tergugat diwakili oleh bapak Jamhari Iha (Imam masjid Jami) yang dilaksanakan di kediaman ibu Mujusam Uswanas dan bapak Ayabu Rumagia. Setelah perdamaian, beberapa hari kemudian Terulang lagi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perselisihan sehingga mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- b. Upaya perdamaian kedua lakukan di kantor Polsek kota, yang menjadi mediator adalah ibu Kapolsek Kota sementara yang mewakili Penggugat sebagai orang tua adalah bapak Taufik Heru Uswanas (Raja Fatagar) bersama keluarga besar Uswanas, sedangkan yang mewakili Tergugat adalah bapak Jamhari Iha (Imam Masji Jami) bersama paman dan bibi Tergugat, dan hasil kesepakatan dari Tergugat dituangkan diatas surat pernyataan bermeterai 6000, akan tetapi beberapa hari kemudian Tergugat melakukan hal yang sama yaitu masih berkomunikasi dengan wanita simpanan Tergugat dan Terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Setelah hidup terpisah kurang lebih satu tahun, dari pihak Tergugat melakukan upaya perdamaian yang ketiga kalinya di rumah bapak Raja Fatagar, pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh bapak raja fatagar yang dihadiri oleh semua keluarga besar Uswanas dari pihak Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat diwakili oleh bapak Jamhari Iha (Imam Masjid Jami), kedua orang tua Tergugat, dan Tergugat juga sendiri hadir pada saat itu;
- d. Dari upaya perdamaian ketiga yang disaksikan oleh seluruh keluarga kedua belah pihak tersebut, bahwa Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat lagi dan memutuskan untuk bercerai, hal ini disebabkan karena selain 8 pokok permasalahan yang Penggugat sudah sampaikan sebelumnya, Tergugat sendiri sudah berulang kali secara verbal menyampaikan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan Penggugat merasa secara lahir maupun batin sangat tersiksa jika harus kembali lagi bersama Tergugat karena Tergugat telah melanggar sumpah dan janjinya disaat pelaksanaan ijab Kabul kami.
7. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah suli untuk terwujud, dan agar masing-masing tidak melanggar norma

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perlawinan, dinyatakan sebagai berikut “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”;
 9. Bahwa apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas diakaikan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mengandung cacat didalamnya, sehingga demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
 10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
 11. Bahwa pada pasal 22 ayat (2) Gugatan tersebut dalam pasal (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;;
 12. Bahwa pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dal lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan 2 ayat yaitu (a). suami melanggar taklik talak dan (b). peralihan agama (Murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

13. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih mesih memerlukan pearawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu selama Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formal atau non formal si anak, oleh karena patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nom 27/k/Pdt/1993 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, mebutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulanya kepada Penggugat, terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan dan uang untuk pemeliharaan kesehatan, untuk keperluan sekolah dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;
15. Bahwa berdasarkan alas an-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, adalah berdasarkan hokum untuk Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat Ishanya(PENGGUGAT).

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Thalita Qiani Arlay Uswanas dan Risan Alzidan Arlay Uswanas dibawah asuhan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat membayar biaya hidup dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan relaas nomor /Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 11 April 2018, dan relas dengan nomor yang sama tertanggal 17 April 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/02/IX/2011, tertanggal 8 Spetember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer di Kantor Distrik Fakfak, alamat di jalan Yos Sudarso, Rt.16, kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat merupakan saudara kandung saksi, dan saksi mengenal Tergugat karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2011, di Fakfak, saat itu saksi juga hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Mariana Irianti Mohan, saat itu Penggugat sendiri yang menemui Tergugat bersama selingkuhannya itu di Kost wanita tersebut;
 - Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, setelah berhubungan dengan perempuan tersebut, sehingga memunculkan terjadinya petengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2017, dimana saat itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, yang disebabkan oleh adanya perempuan selingkuhannya itu;
 - Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ketempat tinggal bersama, dan tidak pula memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan komunikasi;
 - Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk mendaikan rumah tangga

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah, namun tidak berhasil, hal ini disebabkan karena Tergugat sendiri tidak memiliki itikad baik untuk merubah perilakunya, dan Tergugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anak, maka Penggugat bekerja sebagai Pegawai tidak tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakkak, dan selebihnya dibantu oleh keluarga Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Basarnas, bertempat tinggal di jalan jenderal Sudirman, RT.16, kelurahan Wagon, distrik Fakkak, kabupaten Fakkak, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2011, di Fakkak, saat itu saksi juga hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Mariana Irianti Mohan, saat itu Penggugat sendiri yang menemui Tergugat bersama selingkuhannya itu di Kost wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, setelah berhubungan dengan perempuan tersebut, sehingga memuncu terjadinya petengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2017, dimana saat itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, yang disebabkan oleh adanya perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ketempat tinggal bersama, dan tidak pula memenuhi

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan komunikasi;

- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk mendaikan rumah tangga kedua belah, namun tidak berhasil, hal ini disebabkan karena Tergugat sendiri tidak memiliki itikad baik untuk merubah perilakunya, dan Tergugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anak, maka Penggugat bekerja sebagai Pegawai tidak tetap pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakkaf, dan selebihnya dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff, yang sampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakkaf, tertanggal 11 April 2018, dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 17 April 2018. Panggilan ini telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat (1) R. Bg, Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 20167, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini, namun terkait dengan hak asuh anak sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 3 (tiga), Penggugat mengatakan anak –anak dimaksud tidak dijadikan sebagai bagian dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena anak-anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat.;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) dan mengajukan dua orang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, kemudian para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi dalam perkara ini, dengan demikian hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang telah mengkhianati rumah tangga bersama Penggugat, dengan berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Tergugat telah menelantarkan Penggugat bersama anak-anak, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan saudara kandung Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena adanya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dipicu oleh sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anak, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Fakfak pada tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai memabukkan dan saat mabuk selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai memabukkan dan dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu memukul Penggugat, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه أولت عززه جاز سماع الدعوى والبيئة وليحكم عليه

Artinya :*“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 H, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Soplatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Soplatu, S.H

Abdul Hamid, S.Ag

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp230.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp321.000,00,-</u>

Terbilang : (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff